BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hasanuddin RT. 05, Kel. Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman: https://kubar.bawaslu.go.id
e-mail: set.kubar@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR: 007.a/PR.00.02/K.KI-02/11/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2025-2029

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin keterpaduan arah kebijakam, program, kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis yang sistematis, terukur, partisipatif dan akuntabel;
b. bahwa penyusunana Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan ketertiban unsur pimpinan dan kesekretariatan secara terkoordinasi melalui Tim Pengarah, Tim Pembina dan Tim Pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunana Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

PERTAMA : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum KAbupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029, yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan unit kerja terkait, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan penyusunan Rencana Strategis.

KELIMA : Tim Penyusun menyampaikan hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Pleno.

KEENAM : Masa kerja Tim Penyusun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 dan/atau selesainya tindak lanjut penyempurnaan dokumen.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 12 November 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

LOURENSIUS, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 007.a/PR.00.02/K.KI-02/11/2026
Tanggal : 12 November 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2025-2029

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unsur	Nama
A.	**TIM PENGARAH**		
1.	Ketua Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Lourensius, S.Sos.
2.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Silvester Sagor, S.H.
3.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Tabita, S.H.
B.	**TIM PEMBINA**		
1.	Ketua Pembina	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Hesty Sudiarni, SP
C.	**TIM PELAKSANA**		
1.	Ketua	Staf Subbagian Administrasi	Afandi Ichwan, S.A.P.
2.	Sekretaris	Staf Subbagian Administrasi	Fitri Nuirjanah, S.E.
3.	Anggota	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Nurul Hidayah, S.Sos.
4.	Anggota	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Dody Wahyudi S
5.	Anggota	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Armini Dianti, S.A.P
6.	Anggota	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Mellyca Prastya Oktavia, S.H.
7.	Anggota	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Shafira Aura Silvania, S.H.
8.	Anggota	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Muhammad Amin Nasir, S.Sos.
9.	Anggota	Staf Subbagian Administrasi	Ike Andriani
10.	Anggota	Staf Subbagian Administrasi	Mikael Theo, S.Kom.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 12 November 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

LOURENSIUS, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 007.a/PR.00.02/K.KI-02/11/2026
Tanggal : 12 November 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025-2029

A. TIM PENGARAH

1. Memberikan arah kebijakan dan pertimbangan strategis dalam seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis.
2. Memastikan substansi Rencana Strategis selaras dengan Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia, RPJPN Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta kebijakan nasional dan daerah yang relevan.
3. Memberikan keputusan terhadap isu strategis, prioritas kelembagaan, arah kebijakan, sasaran strategis, dan target kinerja yang memerlukan persetujuan pimpinan.
4. Mengarahkan pelibatan Bawaslu Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, dan/atau narasumber yang diperlukan.
5. Menyelesaikan hambatan strategis dan perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tim Pembina atau Tim Pelaksana.
6. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas rancangan awal, rancangan akhir, dan hasil finalisasi Rencana Strategis.
7. Memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno untuk penetapan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.

B. TIM PEMBINA

1. Menjabarkan arahan Tim Pengarah menjadi pedoman teknis, tahapan kerja, metodologi, dan jadwal penyusunan Rencana Strategis.
2. Memberikan pembinaan terhadap proses pengumpulan data, evaluasi kinerja, analisis lingkungan strategis, perumusan kebijakan, indikator, target, dan kerangka pendanaan.
3. Memastikan ketersediaan dukungan administrasi, sumber daya manusia, data, dokumen, anggaran, dan sarana yang diperlukan Tim Pelaksana.
4. Mengoordinasikan keterlibatan seluruh bagian, divisi, pejabat fungsional, serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sesuai kebutuhan.
5. Melakukan reviu mutu dan verifikasi atas kelengkapan, konsistensi, keterukuran, serta keselarasan substansi antar-bab dan lampiran Rencana Strategis.
6. Memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan memastikan penyelesaian setiap tahapan sesuai jadwal.
7. Memberikan solusi atas permasalahan teknis, administratif, dan koordinatif yang dihadapi Tim Pelaksana.
8. Menyampaikan rancangan yang telah direviu kepada Tim Pengarah untuk memperoleh arahan dan persetujuan.

C. TIM PELAKSANA

1. Menyusun rencana kerja, metodologi, pembagian tugas, kebutuhan data, dan jadwal penyusunan Rencana Strategis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, dokumen perencanaan, serta pedoman Bawaslu yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis.
3. Mengumpulkan, mengolah, memutakhirkan, dan memvalidasi data kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hukum, hubungan masyarakat, serta data pendukung lainnya.
4. Melaksanakan evaluasi capaian Rencana Strategis periode sebelumnya dan mengidentifikasi keberhasilan, kesenjangan, permasalahan, serta rekomendasi perbaikan.
5. Menyusun analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, risiko, dan isu strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
6. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target tahunan, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, keluaran, serta kerangka pendanaan Tahun 2025–2029 sesuai kewenangan dan pedoman yang berlaku.
7. Menyusun kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kebutuhan penguatan sumber daya, serta mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan reviu Rencana Strategis.
8. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara tujuan, sasaran, indikator, program, kegiatan, target kinerja, dan penganggaran melalui cascading kinerja.
9. Menyelenggarakan rapat kerja, diskusi kelompok terpumpun, konsultasi, uji substansi, dan/atau harmonisasi dengan pihak terkait.
10. Menyusun rancangan awal, melakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu, serta menyiapkan rancangan akhir dan naskah final Rencana Strategis.
11. Menata bukti dukung, notula, daftar hadir, dokumentasi, matriks tindak lanjut, dan arsip penyusunan secara tertib dan akuntabel.
12. Melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pembina dan Tim Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

D. TUGAS KHUSUS DALAM TIM PELAKSANA

1. Ketua Tim Pelaksana
   a) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Tim Pelaksana.
   b) Menetapkan pembagian pekerjaan dan memastikan koordinasi antar-koordinator bidang.
   c) Menyampaikan laporan kemajuan dan rancangan dokumen kepada Tim Pembina.
2. Sekretaris Tim Pelakasana
   a) Menyiapkan administrasi, jadwal, undangan, notula, daftar hadir, dokumentasi, dan pengarsipan kegiatan.
   b) Mengompilasi bahan, matriks data, masukan, hasil pembahasan, dan laporan pelaksanaan tugas.
   c) Melaporkan hasil kerja bidang kepada Ketua Tim Pelaksana.
3. Anggota
   a) Melaksanakan pengumpulan data, analisis, penyusunan naskah, verifikasi, dan tugas lain sesuai pembagian kerja.
   b) Menghadiri rapat dan menyelesaikan tindak lanjut sesuai batas waktu yang ditetapkan
   c) Menjaga kerahasiaan, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas data serta dokumen yang digunakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).